

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DELI SERDANG NO.2 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK DARI PERSPEKTIF HAM
(Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**LILIS LUSIANTI
NPM. 1606200225**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : LILIS LUSIANTI
NPM : 1606200225
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NO.2 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang)

Dinyatakan : (B +) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN S.H.,M.H
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. RAHMAT RAMADHANI S.H.,M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : LILISLUSIANTI
NPM : 16062002225
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NO.2 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 30 Agustus 2022

Pembimbing

HARISMAN S.H.,M.H
NIDN: 0103047302

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : LILIS LUSIANTI
NPM : 1606200225
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NO.2 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang)

PENDAFTARAN : Tanggal 30 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


HARISMAN S.H., M.H
NIDN: 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Lusianti
NPM : 1606200225
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul : **PERANAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NO.2 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DARI PERSPEKTIF HAM (study kasus di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 30 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



LILIS LUSIANTI



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : LILIS LUSIANTI
NPM : 1606200225
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : PERANAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NO.2 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DARI PERSPEKTIF HAM (Study kasus di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang)
Pembimbing : HARISMAN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28/12-2021	perbaikan proposal skripsi	[Signature]
12/1-2022	perbaiki Bab I dan pen.	[Signature]
20/2-2022	perbaiki Metode Penelitian	[Signature]
11/3-2022	perbaiki Bab II	[Signature]
12/4-2022	perbaiki perkenalan dan Ahk. Lu. Bab I, II	[Signature]
9/5-2022	perbaiki Bab II	[Signature]
21/5-2022	perbaiki Bab II dan III	[Signature]
6/6-2022	perbaiki Bab III	[Signature]
15/6-2022	perbaiki Bab III bagian 2.	[Signature]
23/6-2022	perbaiki Bab III bagian 1, 2, dan 3.	[Signature]
11/7-2022	perbaiki Bab IV	[Signature]
27/7-2022	perbaiki Bab IV dan Penutup (S)	[Signature]
2/8-2022	Acc kumulatif	[Signature]
30/8-2022	Acc akhir di Serdang	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL S.H., M.Hum.)

(HARISMAN, S.H., M.H.)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NO.2 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DARI PERSPEKTIF HAM (Di Badan Pendapatatan Daerah Kabupaten Deli Serdang)

LILIS LUSIANTI
NPM. 1606200225

Pemberlakuan atau rencana pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok pun mulai banyak dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk oleh Kabupaten Deli Serdang. Sesuai dengan wacana kawasan tanpa rokok di wilayah Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah membuat dan menetapkan Peraturan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sebagaimana hal tersebut sesuai dengan adanya wacana dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mendukung lahirnya Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Badan Pendapatatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, hambatan dan upaya penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Badan Pendapatatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, serta pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam perspektif HAM di Badan Pendapatatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian dan pendekatan menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan data yang bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam implementasi kawasan tanpa rokok Sudah ada Tim Monitoring dan Evaluasi Diketahui bahwa hasil yang telah dicapai dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Badan Pendapatatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah dirasakan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan upaya-upaya penegakan peraturan berupa upaya represif dan upaya preventif yang dilakukan oleh Badan Pendapatatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang. Ketentuan tentang pedoman kawasan tanpa rokok merupakan salah satu pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan dan kementerian dalam negeri untuk membatasi kegiatan merokok yang dilakukan oleh perokok tanpa melanggar hak asasi yang tidak merokok, bukan untuk melarang kegiatan merokok. Ketentuan tentang pedoman kawasan tanpa rokok akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia dengan mengurangi resiko dari bahaya merokok.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok, HAM.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahilahi robbil'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT segala limpahan rahmat dan karunia – Nya dan tidak lupa juga shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu untuk memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Strata – Satu (S1) Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun judul penulis dalam skripsi ini adalah **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli serdang No.2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dari Perspektif HAM (Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang)”**. Untuk itu kesempatan kali ini izinkanlah penulis untuk mengucapkan Terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani., M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Harisman S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing saya yang mana telah banyak membantu saya dan membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir yang rasanya sangat mencekam membuat saya Opname beberapa kali.
4. Bapak Dr. Eka N.A.M Sihombing S.H.,M.Hum selaku Dosen penguji satu

saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan saat seminar Proposal.

5. Bapak Dr. Zainuddin S.H.,M.H Penguji pengganti saya dalam sidang meja hijau saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk kesempurnaan penelitian tugas akhir saya.
6. Bapak Rahmat Ramadhani S.H.,M.H selaku dosen penguji dua saya dalam sidang meja hijau yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya untuk kesempurnaan penelitian tugas akhir saya.
7. Seluruh Dosen Pengajar serta Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Ayah Paimin Sitorus dan ibunda tercinta saya Ibu Raya Butar-Butar, serta Abang dan Kakak, Seluruh Keponakan Khusus nya Gandi Rizky Fauji Sahara yang telah memberikan pengertian, perhatian dan sokongan materi yang tidak terbalaskan serta doa yang sangat membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Para Teman-teman saya yang lain yang tidak bisa saya tulis karna takut tidak muat apabila dijabarkan semua nya dan jika disebutkan hanya salah satu membuat perpecahan.
10. Terimakasih untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang telah memberi saya kesempatan untuk meneliti perusahaan tersebut.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada penelitian skripsi ini yang disebutkan atas keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga Skripsi ini dapat memiliki manfaat bagi para pembaca. Semoga Allah

SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan, atas perhatiannya penulis mengucapkan Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 30 Agustus 2022

Penulis

Lilis Lusianti

Npm. 1606200225

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasioanal.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	7
2. Sifat Penelitian	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Peran Pemerintah	11
B. Tinjauan Umum Peraturan Daerah.....	14
C. Pemberlakuan HAM.....	30
D. Aspek HAM tentang Kawasan Tanpa Rokok	32

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang	35
B. Hambatan Dan Upaya Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang	48
C. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam perspektif HAM di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.....	62

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu unsur terpenting dari perkembangan suatu negara adalah index kesehatan warga negaranya yang baik, untuk itu setiap negara harus memiliki sistem pengaturan pelaksanaan bidang kesehatan tersebut agar tujuan menyetatkan masyarakat tercapai.¹ Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.² Salah satu perilaku masyarakat Indonesia yang berdampak negatif bagi kesehatan individu dan lingkungan adalah merokok. Merokok selain berbahaya bagi diri sendiri juga membahayakan kesehatan orang lain yang memiliki hak untuk menghirup udara yang bersih dan terhindar dari segala bahan cemaran yang dikeluarkan oleh asap rokok orang lain.

Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung / dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja, dapat diproduksi lebih dari 4000 jenis bahan kimia. 400 diantaranya beracun dan 40 diantaranya bisa berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker. Rokok juga termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan) bagi

¹ Takdir. 2018. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Palopo: Lembaga Penerbit kampus IAIN Palopo, halaman 1.

² Yanuar Amin. 2017. *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan, halaman 48.

orang yang menghisapnya. Dengan kata lain, rokok termasuk golongan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif).³

Perokok Aktif adalah seseorang yang dengan sengaja menghisap lintingan atau gulungan tembakau yang dibungkus biasanya dengan kertas, daun, dan kulit jagung. Secara langsung mereka juga menghirup asap rokok yang mereka hembuskan dari mulut mereka. Tujuan mereka merokok pada umumnya adalah untuk menghangatkan badan mereka dari suhu yang dingin. Tapi seiring perjalanan waktu pemanfaatan rokok disalah artikan, sekarang rokok dianggap sebagai suatu sarana untuk pembuktian jati diri bahwa mereka yang merokok adalah "keren".⁴ Perokok Pasif adalah seseorang atau sekelompok orang yang menghirup asap rokok orang lain. Telah terbukti bahwa perokok pasif mengalami risiko gangguan kesehatan yang sama seperti perokok aktif, yaitu orang yang menghirup asap rokoknya sendiri.⁵

Upaya yang diarahkan untuk menurunkan jumlah perokok, baik aktif maupun pasif, dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia secara berarti. Pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk melindungi masyarakat dari paparan terhadap asap rokok dan terhadap produk tembakau pada umumnya. Hal ini didukung pula oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang mengharuskan pemerintah daerah

³ Dinas Kesehatan Provinsi Banten, "Pengertian Merokok dan Akibatnya", melalui <https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/Pengertian-Merokok-Dan-Akibatnya.html>, diakses pada tanggal 3 Juli 2022, Pukul 10.20 Wib.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

menyusun Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR). Diperlukan adanya pembentukan kebijakan daerah yang memberikan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi bayi, balita, dan masyarakat bukan perokok berupa pengendalian terhadap perilaku merokok.

Pemberlakuan atau rencana pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok pun mulai banyak dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk oleh Kabupaten Deli Serdang. Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Wacana kawasan tanpa rokok di wilayah Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah membuat dan menetapkan Peraturan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sebagaimana hal tersebut sesuai dengan adanya wacana dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mendukung lahirnya Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sehingga masyarakat tidak ada lagi orang merokok disembarang tempat, tidak peduli di tempat umum, fasilitas kesehatan dan kantor.⁶

⁶ Juraidi, "Pemprov Sumut Mendukung Perda Kawasan Tanpa Rokok", melalui <https://sumut.antaranews.com/berita/178306/pemprov-sumut-mendukung-perda-kawasan-tanpa-rokok>, diakses pada tanggal 2 November 2021, Pukul 10.10 Wib.

Berdasarkan hal tersebut, maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dari Perspektif HAM (Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang)”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang?
- b. Bagaimana hambatan dan upaya penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang?
- c. Bagaimana pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam perspektif HAM di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai implementasi Peraturan Kabupaten Deli Serdang No.2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok dari perspektif HAM, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat mengenai implementasi Peraturan Kabupaten Deli Serdang No.2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok dari perspektif HAM.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam perspektif HAM di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan untuk mencapai suatu tujuan.
2. Peraturan Daerah adalah produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.
3. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
4. HAM adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Iswinarno Setia Aji, Mahasiswa Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019, dengan judul: “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Di Kabupaten Demak (Studi Kasus: Penyelenggaraan Hiburan Karaoke Di Kabupaten Demak)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan, khususnya penyelenggaraan hiburan karaoke di Kabupaten Demak serta untuk mengetahui kendala dalam

pengimplementasian Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mursalin Yahya, mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat, pada Tahun 2014, dengan judul: “Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengelolaan Rtribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Aceh”. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat selama periode 2006-2013.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni mengenai implementasi Peraturan Kabupaten Deli Serdang No.2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok ditinjau dari perspektif HAM.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan di dalam penelitian yaitu yuridis empiris, dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendapatkan data secara langsung di lapangan dan di instansi terkait atau dapat disebut data primer dengan jenis penelitian efektifitas Hukum. Menurut Aminuddin dan Asikin, “penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan

antara realitas hukum dengan ideal hukum. Ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim (*law in book*), sementara realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*law in action*). Dalam realitas hukum, orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum”.⁷

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha memelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena; pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tapi tidak menguji hipotesis.⁹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

⁷ Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press, halaman 86-87.

⁸ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 87.

⁹ Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, halaman 22.

- a. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang didapat dari Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
 - 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini di bagi 2 (dua), yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁰
 - b. *Online*; yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹¹

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

¹¹ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Peran Pemerintah

Tujuan negara adalah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, maka sasarannya adalah Administrasi Negara. Namun disini bukan berarti Administrasi negara sebagai sarana atau alat dalam arti fisik mati tetapi sebagai alat atau sarana dalam pengertian organisme yang dinamik. Namun apabila dicerna lebih dalam lagi bahwa pembangunan akan mengakibatkan berbagai perubahan. Pembangunan itu sendiri pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik.¹²

Fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.¹³ Konsekuensinya bagi administrasi negara adalah disatu pihak administrasi negara harus menyelenggarakan pembangunan, tetapi di lain pihak, administrasi negara harus melakukan penyelesaian terhadap kasus-kasus atau kotroversi yang timbul akibat dari pembangunan itu sendiri. Maka dari itu disini diperlukan adanya kemampnan dari administrasi negara dalam mengambil suatu keputusan yang bijaksana sehingga segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini akan mendorong administrasi negara untuk meningkatkan kemampuannya untuk

¹² I Ketut Suardita. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman 34.

¹³ Ade Kosasih, John Kenedi, dan Imam Mahdi. 2017. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia (Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)*. Bengkulu: Vanda, halaman 6.

membuat determinasi kebijakan publik yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.¹⁴

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.¹⁵ Pemerintah berupaya memenuhi dan melayani sendiri kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah berperan sebagai produsen barang dan layanan yang diperlukan oleh masyarakat. Di samping itu, pemerintah mengatur segala bidang agar segala sesuatu tertib dan teratur.¹⁶

Peranan pemerintah dalam reformasi birokrasi, antara lain:

1. Lebih mengarahkan daripada melaksanakan (katalisator);
2. Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat (fasilitator);
3. Menyuntikkan persaingan yang sehat (motivator);
4. Menghasilkan daripada membelanjakan (entrepreneur);
5. *Public governance*: alokator, distributor, stabilisator *public goods*.¹⁷

Peranan tersebut dapat diwujudkan antara lain dengan menerapkan beberapa prinsip penataan ulang birokrasi, yaitu:

¹⁴ I Ketut Suardita. *Op. Cit.*, halaman 34-35.

¹⁵ Kamaruddin Sellang. 2016. *Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, halaman 100.

¹⁶ I Nyoman Gede. 2017. *Hukum Administrasi Negara*, Singaraja: UNP Press, halaman 29.

¹⁷ Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 35.

1. Menciptakan pemerintah katalistik, yaitu bentuk pemerintahan yang lebih banyak mengarahkan daripada melayani. Dominasi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dikurangi dan selanjutnya secara bertahap diserahkan kepada sector nonpublik.
2. Pemerintahan adalah milik masyarakat; setiap orang akan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Mereka mengontrol lingkungannya sendiri daripada bertindak di bawah kendali atau wewenang orang lain;
3. Pembentukan pemerintah kompetitif, yaitu pemerintahan yang mampu menyuntikkan persaingan. Hal ini memungkinkan pemberi pelayanan bergerak melakukan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.
4. Jalannya pemerintahan lebih banyak digerakkan misi daripada aturan; rumusan kebijakan, tujuan dan sasaran yang jelas, memberikan kesempatan pada setiap elemen pemberi pelayanan untuk merumuskan sendiri langkah dan aturan teknis pelaksanaannya;
5. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil, bukan input atau masukan; jadikan kinerja bukan semata-mata input atau proses sebagai tolok ukur penilaian dan pendanaan setiap program.
6. Pemerintahan yang berorientasi pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan (rakyat) bukan birokrat; menempatkan rakyat pada kursi pengemudi, kemana rakyat menunjuk dan mengarahkan, kesana pelayanan ditujukan;
7. Pemerintahan wirausaha, menghasilkan daripada membelanjakan; birokrasi dijalankan dalam perspektif “investasi”;
8. Pemerintah antisipatif; lebih baik mencegah daripada mengobati.
9. Membangun pemerintahan desentralisasi, dari hirarki menuju partisipasi dan tim kerja.¹⁸

Hakikatnya, birokrasi dapat dikatakan baik tatkala birokrasi tersebut memiliki kinerja yang baik.¹⁹ Peranan birokrasi menurut Sukarna adalah:

1. Mencukupi kebutuhan yang selalu berubah-ubah dari masyarakat;
2. Memberi saran-saran politik dan kebijaksanaan kepada pemerintah; (adanya pemisahan yang tegas antara perumus kebijaksanaan dengan pelaksana kebijaksanaan).
3. Mempengaruhi anggota badan legislatif (badan perwakilan rakyat);
4. Membuat peraturan pelaksana dari ketentuan-ketentuan politik yang diwujudkan dalam Undang-undang;
5. Menjalankan pekerjaan sehari-hari, yaitu yang bertalian dengan kegiatan pemerintah.²⁰

¹⁸ Sahya Anggara. 2016. *Ilmu Administrasi Negara; (Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 146-147.

¹⁹ Tedi Sudrajat. 2019. *Hukum Birokrasi Pemerintah (Kewenangan & Jabatan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

²⁰ I Ketut Suardita. *Op. Cit.*, halaman 64.

Robert Presthus, menyebutkan peranan birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan peraturan dibawah Undang-undang (*delegated legislation*);
2. Pemrakarsa kebijaksanaan; peranan ini muncul karena birokrasilah yang mempunyai pengetahuan teknis. Hal ini sering dikatakan sebagai peranan kritis birokrasi dalam permulaan (pemrakarsa kebijaksanaan, sehingga tidaklah aneh apabila sebagian besar Undang-Undang yang ada rancangannya berasal dari birokrasi.
3. Hasrat internal birokrasi untuk memperoleh kekuasaan, keamanan dan kepatuhan atau loyalitas.²¹

Peranan birokrasi pemerintah bukan saja melaksanakan kebijakan negara tetapi juga berperan pula dalam merumuskan kebijakan. Peranan kembar yang dimainkan oleh birokrasi pemerintah tersebut, memberikan gambaran, betapa pentingnya administrasi politik dalam proses politik. Dalam konteks tersebut, secara praktis, tugas birokrasi Pemerintah Indonesia merupakan sebagian saja dari fungsi administrasi publik, karena lebih banyak sebagai pelaksana (*the execution or implementation*) atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan-badan politik melalui mekanisme dan proses politik dan sistem Demokrasi Pancasila yang telah kita anut selama kurun waktu setengah abad.²²

B. Tinjauan Umum Peraturan Daerah

Pemerintahan Daerah menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun yang dimaksud dengan pemerintah

²¹ *Ibid.*, halaman 64-65.

²² Abdul Kadir. 2020. *Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik Di Indonesia*. Medan: CV. Dharma Persada, halaman 64-65.

daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur secara garis besar mengenai konsep otonomi daerah di Indonesia. Yaitu di dalam Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menerangkan bahwa “ (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan asas pembantuan” dan juga di dalam ayat (5) kembali dipertegas yaitu “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat” hal tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah adalah sebagai perwujudan penerapan desentralisasi kekuasaan.

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.²³ Daerah mempunyai dua tugas, yaitu tugas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*). Tugas otonomi adalah mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dengan sebaik-baiknya, melakukan pembangunan, dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Adapun tugas pembantuan (*medebewind*) adalah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang diserahkan kepadanya, lengkap dengan anggarannya dari APBD karena perangkat pemerintah

²³ Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 67.

pusat tidak dapat atau tidak sempat menjalankannya, dengan perhitungan bahwa tugas tersebut lebih efisien apabila dijalankan oleh daerah.²⁴

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.²⁵

Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan (*eenheidstaat*) bukan negara federal, hal ini sudah dipertegas semenjak mulai berdirinya Negara Indonesia. Karena itu tidak ada negara dalam negara, Soepomo mengatakan “tidak ada onderstaat, akan tetapi hanya ada daerah-daerah pemerintahan belaka”. Namun demikian, dalam pidatonya dihadapan sidang BPUPKI, Soepomo mengatakan walaupun beliau setuju bentuk negara kesatuan, dimana di bawah Negara Indonesia tidak ada negara bawahan, tidak ada onderstaat, tetapi beliau menyepakati juga pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Pembagian tersebut dengan memperhatikan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Pendapat Soepomo ini kemudian disepakati dalam Sidang BPUPKI, sehingga muncullah Pemerintahan Daerah dalam Bab VI Pasal 18 UUD RI Tahun 1945 hasil bentukan BPUPKI, yang isinya: “Pembagian daerah Indonesia atas

²⁴ Sahya Anggara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, halaman. 107.

²⁵ I Nyoman Gede, *Op. Cit.*, halaman. 36.

daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”²⁶

Perumusan tentang Pemerintahan Daerah masuk dalam Pasal 18 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Dalam Pasal 18 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 diatur tentang hak otonomi dari pemerintah daerah, dimana dalam pasal tersebut dinyatakan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Jadi dalam Konstitusi sudah diatur di samping pemerintahan pusat juga ada pemerintahan daerah yang ada pada masing-masing propinsi dan kabupaten/kota. Pemerintahan daerah ini berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam kerangka memberikan pelayanan, kesejahteraan dan lain-lain kepada rakyat yang ada di daerah sesuai dengan asas otonomi yang diberikan kepada daerah.²⁷

Sesuai dengan amanat UUD RI Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*, halaman. 37.

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.²⁹

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan diubah

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,

lagi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya ditulis UU RI No. 23 Tahun 2014 jo UU RI No. 2 Tahun 2015 jo UU RI No. 9 Tahun 2015), dinyatakan “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Otonomi daerah pada prinsipnya mengandung tiga aspek, yaitu:

1. Aspek hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, artinya pemerintah daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya tanpa ada intervensi dari pemerintah di atasnya dalam batas-batas otonom yang diberikan, berdasarkan pada asas desentralisasi. Desentralisasi bertujuan untuk:
 - a. Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil bidang pemerintahan di tingkat lokal;
 - b. Meningkatkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan lokal;
 - c. Melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri; dan
 - d. Mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat
2. Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam kerangka NKRI. Otonomi yang diberikan tidak kemudian diartikan bahwa daerah terlepas dari pemerintahan di atasnya, tetapi tetap mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari pemerintah di atasnya dalam kerangka tetap menjaga keutuhan NKRI. Adapun asas yang tetap mengikat bahwa daerah tetap tunduk pada pemerintah di atasnya adalah asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Di samping itu, norma yang terkandung dalam Pasal 17 UU RI No 23 Tahun 2014 juga mengikat daerah sehingga tidak bisa terlepas dari pemerintah di atasnya.
3. Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai pelimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri. Artinya pemerintah daerah dituntut untuk bisa mandiri dalam mengelola sumber daya yang

ada di daerahnya tanpa harus tergantung pada pemerintah di atasnya atau daerah-daerah lain di Indonesia.³⁰

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.³¹

Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.³²

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain

³⁰ *Ibid.*, halaman. 38.

³¹ *Ibid.*, halaman. 39.

³² *Ibid.*,

itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.³³

Pembentukan daerah pasca reformasi seolah menjadi komoditas politik yang lumrah dan tidak dibarengi dengan persiapan yang matang. Sehingga implikasinya pun sangat kompleks. Ketika sebuah kabupaten dibentuk, umumnya tidak dipersiapkan secara matang, baik terkait infrastruktur maupun finansial, sehingga masih mengandalkan kabupaten induk dan provinsi, serta kucuran dana dari pusat. Akibatnya, timbul berbagai implikasi yang kompleks, baik itu positif maupun negatif di berbagai sektor.³⁴

Desentralisasi dalam arti pemencaran kekuasaan dapat dilakukan secara teritorial melalui pembentukan daerah-daerah otonom. Desentralisasi teritorial ini dilakukan sebagai upaya untuk mendekatkan jarak antara pemerintah dengan yang diperintah. Pemerintahan di tingkat lokal diperlukan untuk efisiensi dan efektivitas dalam hal keuangan, penegakan hukum, administratif, pelayanan publik dasar, dan urusan-urusan lain yang akan sulit dilakukan hanya oleh pemerintah pusat. Karena itu, pemencaran kekuasaan secara teritorial juga akan

³³ *Ibid.*,

³⁴ Lukman Santoso Az. 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah, Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, halaman. 128.

berkaitan dengan penentuan fungsi dan kewenangan apa yang paling tepat untuk dilaksanakan oleh level nasional, level propinsi, ataupun level kota/kabupaten. Dengan kata lain, desentralisasi teritorial akan diikuti oleh desentralisasi kewenangan. Hal ini akan menentukan jumlah urusan yang dilaksanakan oleh daerah otonom tersebut.³⁵

Konsep negara kesatuan seperti yang diterapkan di Indonesia, desentralisasi teritorial tidak menyebabkan terjadinya pengurangan wilayah negara meskipun terjadi pemekaran, penggabungan ataupun penghapusan daerah otonom. Daerah-daerah otonom yang berupa Kabupaten/Kota tetap menjadi bagian dari wilayah Provinsi, dan wilayah-wilayah Provinsi tetap menjadi wilayah dari negara. Yang berbeda antara negara (pusat), provinsi, kabupaten/kota bahkan desa hanyalah kewenangan atau otoritasnya yang tercermin dari urusan dan fungsi yang menjadi kewenangannya.³⁶

Pada dasarnya, setiap pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki infrastuktur dan struktur pemerintahan yang relatif standar. Infrastruktur tersebut meliputi gedung, fasilitas, sarana dan prasarana. Sedangkan struktur pemerintahan terdiri atas pimpinan serta anggota dewan legislatif daerah, seorang pimpinan dan wakil pimpinan daerah, sekretariat daerah sebagai pusat kegiatan administrasi daerah, serta sejumlah dinas, badan dan kantor yang mengelola kegiatan pembangunan untuk masing-masing sektor di daerah.³⁷

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan

³⁵ *Ibid.*, halaman. 129.

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.

Undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.³⁸ Istilah perundang-undangan berasal dari istilah *wettelijke regels*. Berbeda dengan istilah peraturan Negara yang merupakan terjemahan dari *staatsregeling*, istilah *staats* berarti berasal dari kata “undang”, bukan berasal dari kata “undang-undang”. Kata undang tidak memiliki konotasi dengan pengertian “*wet*” atau “undang-undang”, karena istilah undang mempunyai arti tersendiri. Adapun yang dimaksud dengan

³⁸ Yuliandri. 2013. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

peraturan negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu.³⁹

Mengingat berbagai kondisi dan permasalahan hukum yang timbul setelah undang-undang ditetapkan dan dinyatakan berlaku, kiranya perlu pemikiran untuk mengembangkan suatu perencanaan pengaturan yang dilakukan secara terintegrasi, baik antar pelbagai undang-undang yang saling berkaitan. Pola pemikiran dapat dirumuskan dalam suatu mata rantai pengaturan (*regulatory chain*).⁴⁰ Dalam kajian yang lebih mendasar, sebagai langkah awal yang utama diperhatikan adalah berkaitan dengan prinsip-prinsip perundang-undangan yang baik.

Berbagai fenomena di atas menggambarkan bahwa pembentukan undang-undang tidak hanya sebatas melaksanakan proses formal, tetapi juga harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga kualitas undang-undang yang dibentuk sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini demikian, secara tegas dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan diarahkan kepada kehidupan bermasyarakat dan mempersyaratkan kepastian, konsistensi dan kepercayaan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan menghendaki peraturan perundang-undangan berkelanjutan. Diperlukan agar pengertian pemerintahan berkelanjutan dan peraturan perundang-undangan berkelanjutan juga di Negara

³⁹ Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwan Hsb. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima, halaman 76-77.

⁴⁰ Yuliandri. *Op. Cit.*, halaman 11.

dapat lebih lanjut sebagai dasar bagi suatu kehidupan bersama yang berkelanjutan.⁴¹

Berdasarkan kerangka pikir seperti itulah, diperlukan suatu penelitian dan analisis yang mendalam, terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagai ikhtisar untuk menghasilkan undang-undang yang memiliki karakteristik tangguh dan berkelanjutan. Kualitas perangkat hukum tidak ditemukan oleh banyaknya undang-undang yang dihasilkan, tetapi sejauh mana suatu undang-undang dapat menampung dan mengatur pelbagai persoalan hukum untuk jangka waktu yang panjang. Sehingga kecenderungan untuk melakukan perubahan/revisi dalam jangka waktu relatif pendek, serta timbulnya peraturan yang kurang berkualitas dapat dihindari, dengan berpedoman kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai acuan.

Hubungannya dengan fungsi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa

Asas-asas umum pembentukan aturan hukum yang baik berfungsi sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum (uji formal) maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku (uji materil).⁴²

A. Hamid S. Attamimi menjelaskan bahwa:

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, berfungsi untuk memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, sehingga tepat penggunaan metode pembentukannya, serta sesuai dengan proses dan prosedur metode pembentukan yang telah ditentukan.⁴³

⁴¹ *Ibid.*, halaman 12.

⁴² *Ibid.*, halaman 12.

⁴³ *Ibid.*,

Kata pembentukan undang-undang merupakan rangkaian kata yang diartikan sebagai proses pembuatan undang-undang yang kerangkanya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Secara terpisah, kata pembentukan juga diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan membentuk. Dalam pengertian lain, pembentukan undang-undang merupakan sebuah proses (*legislation as a process*).⁴⁴

Banyak kalangan yang menganggap hukum, peraturan perundang-undangan dan undang-undang adalah hal yang sama. Padahal hal tersebut tidaklah sama. Undang-undang adalah bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lain, sedangkan hukum bukan hanya undang-undang, melainkan termasuk juga beberapa kaidah hukum seperti hukum adat, kebiasaan, dan hukum yurisprudensi.⁴⁵

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kapasitas tertentu. Salah satu hal yang harus dipahami oleh setiap perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) adalah merumuskan secara baik dan benar landasan peraturan perundang-undangan yang dibentuk sehingga mampu mencerminkan peraturan perundang-undangan yang baik.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 13.

⁴⁵ Roy Marthen Moonti. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keretakupa, halaman. 14.

⁴⁶ Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2010. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana, halaman 89.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.

Pembentukan undang-undang merupakan salah satu bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dasar Hukum Proses Pembentukannya ialah :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 D ayat (1), dan Pasal 22 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (saat ini telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/TAHUN 2009 tentang Tata Tertib;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁴⁷

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis Negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.⁴⁸

Pembentukan Perda diperlukan adanya aspek keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat baik dari unsur akademisi, praktis maupun dari unsur masyarakat terkait lainnya untuk berpartisipasi baik dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan dan/atau dalam pembahasan Raperda dengan cara memberikan masukan atau saran pertimbangan secara lisan atau tertulis dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang.⁴⁹ Keberadaan aspek keterbukaan, dapat dilihat pada ruang partisipasi masyarakat seperti :

1. Pembentukan peraturan di pusat maupun daerah begitu marak dengan aneka dampaknya.
2. Ada ruang kebebasan, muncul kesadaran publik untuk berperan dalam pembuatan kebijakan publik.
3. Trend internasional mendorong *good governance* dimana partisipasi masyarakat menjadi prasyarat utamanya, dan
4. Ada kesadaran pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang pentingnya pelibatan masyarakat dalam pembuat kebijakan.⁵⁰

Sangat jelas, hak masyarakat partisipasi dalam pembentukan Undang-Undang atau Perda merupakan amanat UUD, yang pada akhirnya menghasilkan

⁴⁷ Roy Marthen Moonti, *Op. Cit.*, halaman. 17.

⁴⁸ Yuliandri. *Op. Cit.*, halaman 25.

⁴⁹ Roy Marthen Moonti. *Op. Cit.*, halaman 112.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 112-113.

Perda yang transparansi dan partisipasi dalam-rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.⁵¹

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya terdiri:

1. Landasan yuridis.

Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah), karena akan menunjukkan:

- a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat produk-produk hukum. Setiap produk-produk hukum harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Jika tidak, produk-produk hukum itu (*van rechtswege nietig*) atau dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal demi hukum;
- b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis produk-produk hukum dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi atau sederajat. Ketidak sesuaian bentuk atau jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau dapat dibatalkan (*vernietigbar*) produk hukum tersebut;
- c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tertentu yang diharuskan tidak diikuti, maka produk-produk hukum tersebut belum mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dibatalkan demi hukum;
- d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
- e. Produk-produk hukum yang dibuat untuk umum dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan.⁵²

2. Landasan sosiologis (*Sociologische gelding*).

Dasar sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat industri, hukumnya harus sesuai dengan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Yuliandri. *Op. Cit.*, halaman 134.

kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Kenyataan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi, seperti masalah perubahan, kebersihan, ketertiban, dan lain sebagainya. Selanjutnya dijelaskan bahwa dengan dasar sosiologis, diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahannya institusional untuk melaksanakannya.⁵³

C. Pemberlakuan HAM

Prinsip-prinsip mendasar yang melandasi hukum hak asasi manusia modern telah ada sepanjang sejarah. Namun dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga perlu dikembangkan setidaknya memenuhi standard minimum bagi perlakuan warga negara oleh para pemerintahnya.⁵⁴ Jika HAM merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditakdirkan lahir sebagai manusia, maka lain halnya dengan hak dasar, sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara.⁵⁵

Hak asasi manusia telah dibahas sejak lama waktu, meskipun masih menimbulkan perdebatan hari ini. Itu gagasan tentang "hak" masih dianggap kontroversial dan menimbulkan perdebatan filosofis. Padahal sudah ada yuridis

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press, halaman 43.

⁵⁵ Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

formil kesepakatan baik internasional maupun nasional mengenai berbagai bentuk hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia 1984 dan 1945 Konstitusi Republik Indonesia.⁵⁶

Suatu negara dengan ideologi yang dianutnya pada dasarnya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di negara tersebut, termasuk dalam hal penerapan hak-hak asasi masyarakatnya. Negara-negara Barat, seperti Amerika, dengan paham Liberalismenya memungkinkan masyarakatnya untuk melakukan segala sesuatu dengan sebebas-bebasnya, sedangkan peran pemerintah sangat kecil dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.⁵⁷

Indonesia dengan ideologi Pancasila yang dianutnya, diharapkan dapat mengimplementasikan HAM dengan baik sesuai dengan sifat-sifat dasar dari ideologi tersebut. Menurut ideologi Pancasila, hak-hak asasi setiap rakyat Indonesia pada dasarnya diimplementasikan secara bebas, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi dengan hak asasi orang lain. Sehingga walaupun terdapat kebebasan, namun kebebasan tersebut harus bertanggung jawab dengan memperhatikan dan tidak mengganggu hak asasi orang lain. Namun dalam realitasnya hal tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh rakyat Indonesia. Dimulai dengan bergulirnya era reformasi, munculah berbagai produk hukum yang diharapkan untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak sipil dan politik. Antara lain, UUD 1945 Pasal 28A sampai Pasal

⁵⁶ Harisman, "Protection of Human Rights in the Amendment of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 549, (ICLHR 2020), halaman 385.

⁵⁷ Direktorat Jendral HAM, "Bagaimanakah Implementasi HAM Di Indonesia", melalui <https://ham.go.id/2013/10/29/bagaimanakah-implementasi-ham-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 3 Juli 2022, Pukul. 10.20 Wib.

28J, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU Pers, UU tentang HAM (UU No. 39 Tahun 1999), UU Pemilu, UU Parpol, UU Otonomi Daerah. Dari sisi politik, rakyat Indonesia telah menikmati kebebasan politik yang luas. Empat kebebasan dasar, yaitu hak atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berorganisasi, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan.⁵⁸

Hak asasi manusia adalah masalah lokal sekaligus masalah global, yang tidak mungkin diabaikan dengan dalih apapun termasuk di Indonesia. Implementasi hak asasi manusia di setiap negara tidak mungkin sama, meskipun demikian sesungguhnya sifat dan hakikat hak asasi manusia itu sama. Adanya hak asasi manusia menimbulkan konsekwensi adanya kewajiban asasi, dimana keduanya berjalan secara paralel dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pengabaian salah satunya akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia atas hak asasi manusia yang lain. Implementasi hak asasi manusia di Indonesia, meskipun masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia dari yang ringan sampai yang berat dan belum kondusifnya mekanisme penyelesaiannya, tetapi secara umum baik menyangkut perkembangan dan penegakkannya mulai menampilkan tandatanda kemajuan pada akhir-akhir ini. Hal ini terlihat dengan adanya regulasi hukum Hak Asasi Manusia melalui peraturan perundang-undangan serta dibentuknya Pengadilan HAM dalam upaya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Besar, "Pelaksanaan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia", *Humaniora*, Vol.2 No.1 April 2011, halaman 202.

D. Aspek HAM tentang Kawasan Tanpa Rokok

Hak asasi manusia dalam Negara hukum merupakan unsur absolute yang harus dilindungi dan dikembangkan. Perlindungan hak asasi manusia menjadi unsure penting baik dalam konsepsi *rule of law* maupun konsep *rechtsstaat*. Perlindungan hak asasi manusia ini telah diakui secara universal.⁶⁰ Apakah merokok merupakan hak asasi atau bukan sudah menjadi perdebatan yang sangat panjang. Perdebatan ini mencuat terutama setelah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disahkan. Di dalam UU Kesehatan dinyatakan bahwa tembakau dan produk turunannya adalah zat adiktif. Dengan demikian, pemerintah dituntut untuk melakukan pengendalian terhadap peredaran tembakau dan produknya dan salah satunya adalah dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat-tempat tertentu. Pihak yang keberatan tentunya para perokok yang merasa haknya dibatasi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Hal ini pun tidak lepas dari pemaknaan HAM yang keablasan pasca bergulirnya arus reformasi.⁶¹ Mereka menuntut hak mereka sebagai perokok dilindungi dengan disediakan tempat khusus merokok di tempat-tempat di atas. Menurut pandangan mereka, (merokok) itu adalah HAM.⁶² Masalahnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak ada satu katapun yang menyatakan bahwa merokok sebagai HAM. Memang merokok

⁶⁰ Imam Soebechi. 2016. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 38.

⁶¹ Harisman, "Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan Dan Pengajaran", *De Lega Lata*, Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, hlm. 80.

⁶² Farid Wajdi, Kawasan Tanpa Rokok VS Hak Asasi Manusia", melalui <http://farid-wajdi.com/detailpost/kawasan-tanpa-rokok-vs-hak-asasi-manusia>, diakses pada tanggal 29 November 2021, Pukul 10.10 Wib.

atau tidak merokok merupakan hak setiap orang, dan tidak ada satu orangpun yang boleh melarangnya. Sama seperti hak seseorang untuk melakukan apapun sesuka hatinya. Misalnya bernyanyi, semua orang berhak bernyanyi, tapi itu tidak kemudian menyebabkan pemerintah untuk menyediakan tempat bernyanyi dalam sebuah gedung. Begitu juga sebetulnya seperti merokok, meskipun itu hak tetapi tentunya itu tidak menjadikan setiap orang untuk menyediakan tempat khusus merokok. Orang yang tidak merokok sama sekali tidak mengurangi keutuhan diri, martabat atau apapun dalam dirinya. Seseorang tidak akan kekurangan apa-apa ketika ia tidak dapat merokok. Merokok memang hak individu, dalam artian mau merokok atau tidak itu terserah masing-masing orang. Hanya patut diingat adalah merokok melanggar hak hidup orang lain, yang secara langsung melanggar HAM dan konstitusi.⁶³

⁶³ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang membuat kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok karena komitmennya untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga kotanya dari paparan asap rokok orang lain, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan melindungi kesehatan masyarakat perokok maupun bukan perokok dari dampak buruk asap rokok baik langsung maupun tidak langsung. Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Daerah bersama seluruh komponen masyarakat bertanggung jawab untuk mengamankan dan melaksanakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pemerintah Daerah bekerja sama dengan para pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok setempat untuk memastikan bahwa semua orang tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menjadikan Kawasan Tanpa Rokok secara penuh, tahu dimana orang tidak boleh merokok dan dimana boleh merokok.

Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan bahwa: “Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau”.

Penetapan kawasan tanpa rokok berasaskan:

1. Derajat kesihatan manusia dan lingkungan;
2. Kemanfaatan Umum;
3. Keterpaduan;
4. Keserasian;
5. Kelestarian dan keberlanjutan;
6. Partisipatif;
7. Keadilan; dan
8. Transparansi dan akuntabilitas.⁶⁴

Penetapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR;
2. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
3. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
4. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok dari langsung maupun tidak langsung; dan
5. Mencegah timbulnya perokok pemula.⁶⁵

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan tempat kerja atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Larangan merokok di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih bagi masyarakat serta melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Semua pihak yang berada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mulai dari pegawai pemerintah maupun seluruh pengunjung yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang ikut berperan dalam mentaati peraturan yang dibuat untuk mencapai Kawasan Tanpa

⁶⁴ Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

⁶⁵ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Rokok. Sehingga petugas keamanan atau pegawai pemerintah wajib memberitahukan adanya larangan merokok di kawasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang apabila masih ditemukannya pengunjung yang merokok.⁶⁶

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang diberlakukan sejak Maret 2019 dan diberlakukan kepada seluruh pegawai kedinasan yang ada didalamnya. Dalam pelaksanaannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melakukan 2 cara dalam menerapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu:

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi selama 1 tahun yang dilakukan oleh perwakilan dari UPD dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Sosialisasi merupakan syarat utama sejak sebelum Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok dirumuskan sampai tercapainya perubahan norma sosial bahwa "Merokok di Ruang Publik Tertutup adalah Tidak Normal, Tidak Etis dan memalukan". Masyarakat perlu dilibatkan dalam seluruh proses pengembangan kebijakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok untuk memahami bahaya mengisap asap rokok orang lain. Hak untuk mendapat

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

perlindungan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengikat secara hukum.⁶⁷

Sosialisasi saja tidak menjamin kepatuhan. Diperlukan sanksi hukum mulai dari yang paling ringan berbentuk teguran lisan dan tertulis sampai dengan denda dan pencabutan izin usaha. Tujuannya untuk menimbulkan efek jera dan membentuk kebiasaan. Walaupun demikian, sanksi hukum bukan bertujuan untuk menghukum karena pelanggaran bukan bersifat kriminal tetapi untuk pembinaan dan lebih bersifat edukatif. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat Kabupaten untuk senantiasa membiasakan hidup sehat.⁶⁸ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak atas:

- a. Udara bersih, sehat dan bebas dari asap rokok;
- b. Informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok dan merokok bagi kesehatan; dan
- c. Informasi dan edukasi mengenai KTR.

Pemberian hak tersebut juga sejalan dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelola KTR, yakni Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, yang sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang menyebutkan bahwa:

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

Setiap pengelola KTR wajib:

- a. Melarang orang merokok, memproduksi rokok, menjual rokok, mengiklankan rokok, dan mempromosikan rokok di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melakukan pengawasan di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. Menyingkirkan asbak atau sejenisnya dari tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. Memasang tanda dilarang merokok di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. Menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat yang dilengkapi dengan nomor telepon, layanan pesan singkat, dan/atau bentuk lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di KTR pada tempat yang menjadi tanggungjawabnya;
- f. Menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.

2. Pemasangan Pamphlet yang bertuliskan tentang Kawasan Tanpa Rokok

Berdasarkan hasil wawancara bahwa:

Mengenai tentang menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, kami dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah memasang iklan tentang larangan merokok di berbagai tempat dan kami juga telah menyediakan tempat sampah untuk menjaga kebersihan kantor.⁶⁹

Terkait hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat yaitu memasang iklan tentang larangan merokok dan menyediakan tempat sampah, dari hasil observasi penulis berpendapat bahwa betul tindakan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang selaku penanggung jawab penuh atas kebijakan kawasan tanpa rokok yaitu memasang iklan tentang bahaya merokok di setiap area kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

Gambar. 1. Pamphlet larangan merokok



Gambar diatas adalah pamphlet larangan merokok yang di pasang di tiap-tiap area kantor dan merupakan hasil kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, jadi sudah jelas kelompok sasaran di larangan merokok.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa:

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok terkait menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat kami turun melakukan sosialisai kepada masyarakat mengenai aturan kawasan tanpa rokok di kabupaten Deli Serdang.⁷⁰

Hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa selain memasang iklan di setiap area kantor yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang juga melakukan sosialisai kepada pegawai dan masyarakat mengenai aturan dan larangan merokok agar terciptaya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat. Hasil obsevasi di lapangan penulis melihat bahwa setiap area kantor sudah ada iklan tentang larangan merokok.

Berdasarkan wawancara bahwa:

Saya pernah menegur salah satu masyarakat yang merokok di area kantor ini, awalnya dia protes tetapi setelah saya menunjukkan poster

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

tentang larangan merokok akhirnya dia meminta maaf lalu keluar dari ruangan dan mematikan rokoknya.⁷¹

Mengenai hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa masyarakat yang merokok di area kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang diberikan teguran dan memberikan pemahaman tentang perda larangan merokok. Observasi di lapangan peneliti menemukan berupa poster atau pun iklan-iklan yang di pasang di dinding kantor. Dalam hal menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat di nilai telah cukup baik karena tidak ada lagi pegawai di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang merokok di area kantor dan hal ini membuktikan bahwa sebagian pegawai telah mematuhi aturan yang ada tentang kawasan tanpa rokok.

3. Menyediakan Tempat Khusus Merokok

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan sudah disediakan beberapa tempat khusus untuk merokok, dimana tempat khusus merokok adalah ruangan atau area yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, namun masih banyak pegawai maupun pengunjung kantor yang belum mengetahui Peraturan Daerah tersebut dan masih banyak yang merokok tidak pada tempat khusus

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

merokok yang disediakan.⁷² Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud diperjelas dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang menyebutkan bahwa: “tempat khusus merokok wajib memenuhi persyaratan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik”.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah mencanangkan diri sebagai kantor bebas asap rokok. Tidak mudah menghilangkan kebiasaan sebagian orang yang mempunyai kebiasaan merokok, karena itu larangan merokok yang diterapkan juga harus berimbang dengan penyediaan tempat merokok bagi para perokok. Maka mulai bulan Juni tahun 2021, bagi orang yang tidak bisa hidup tanpa rokok, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah mempersiapkan area khusus yang disediakan untuk para perokok, Area merokok ini ditempatkan di sebelah utara kantor untuk masyarakat dan halaman tengah kantor untuk pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sendiri, dimana dari tempat tersebut diperkirakan asap rokok para pengguna tidak akan mengganggu para pengunjung dan para penerima layanan publik.⁷³ Dalam hal ini, bentuk ruangan khusus merokok hanya berbentuk ruangan tertutup yang hanya disediakan tempat asbak rokok dan penghisap udara asap rokok pada bagian sudut ruangan.

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan kawasan tempat kerja yang seharusnya para pegawai mengetahui Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Menerapkan suatu Peraturan Daerah tidak semudah mengimplementasikannya, adapun indikator yang dilihat dalam implementasi perda kawasan tanpa rokok di Kabupaten Deli Serdang yakni (a) Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, (b) melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok (c) meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa rokok.

1. Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat

Lingkungan yang sehat dan bersih merupakan dambaan semua orang. Tentu saja lingkungan dalam kondisi bersih dan sehat akan membuat para penghuninya nyaman dan kesehatan tubuhnya terjaga dengan baik. Jadi, sudah selayaknya menjaga kebersihan serta kesehatan ruang dan lingkungan agar terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan dengan kondisi bersih yang bebas dari asap rokok sangatlah penting dalam lingkungan masyarakat karena asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Dalam menjaga kesehatan dari asap rokok maka harus dilakukan upaya-upaya sehingga dapat terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan bebas dari asap rokok.

Upaya-upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat yaitu, menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup serta hidup sehat tanpa rokok. Namun dinamikanya yang terjadi masih banyak kelompok

sasaran (*target group*) yang belum menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup harus di jaga agar selalu seimbang, melakukan kegiatan rutin untuk membersihkan sampah, memberikan efekjerah bagi kelompok sasaran yang merokok di tempat-tempat umum sehingga bisa tercipta lingkungan yang bersih dan sehat, hal tersebut akan sulit terlaksana jika tidak ada kesadaran dari pribadi masing-masing.⁷⁴

2. Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok

Pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Kawasan tanpa rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen untuk melindungi generasi sekarang maupun yang akan datang untuk itu perlu adanya komitmen bersama dalam menjalankan perda ini agar masyarakat terlindung dari asap rokok. Perilaku merokok juga menjadi ancaman bagi masyarakat dilihat dalam kehidupan kita. Hampir setiap saat kita melihat kelompok sasaran (*target group*) yang merokok tanpa memperdulikan orang-orang yang ada di sekelilingnya.

Gencarnya promosi rokok di berbagai media massa serta kemudahan secara sosial ekonomi hampir menyebabkan kebiasaan merokok sudah meluas di hampir semua kelompok sasaran (*target group*). Hal ini menunjukkan bahwa masalah merokok telah menjadi semakin serius, mengingat merokok dapat menyebabkan berbagai resiko kesehatan baik pada perokok itu sendiri

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

maupun pada orang lain di sekitarnya. Untuk itu, diperlukan upaya yang serius dalam penanggulangan agar masyarakat dapat terlindungi dari asap rokok.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa:

Dalam upaya melindungi masyarakat dari asap rokok pemerintah telah melakukan berbagai upaya salah satunya yaitu mengeluarkan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok berupa perda kawasan tanpa rokok. Sasaran dalam kebijakan ini yaitu semua komponen birokrat dan masyarakat perokok artinya bahwa masyarakat yang merokok masih dapat merokok tapi harus di tempat tertentu dan tempat yang menjadi wilayah kawasan tanpa rokok.⁷⁵

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melindungi masyarakat dari asap rokok maka pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan berupa perda kawasan tanpa rokok, Kebijakan ini ditujukan kepada kelompok sasaran (*target group*) yang masih merokok baik itu perokok pasif maupun aktif. Hasil observasi di lapangan, perda tentang kawasan tanpa rokok sudah di terapkan di kabupaten Deli Serdang, sejauh ini perda tersebut sudah di terapkan di berbagain instansi dan di lingkungan masyarakat namun sedikit mendapatkan kesulitan karena kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah perokok terbesar yang ada di wilayah Sumatera Utara.

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok

Rokok adalah sebuah produk berbentuk silinder yang dibungkus kertas dengan ukuran tertentu. Di dalamnya, terdapat daun-daun tembakau dan beberapa zat kimia lainnya. Perokok adalah mereka yang menggunakan rokok

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

baik secara aktif maupun pasif. Perokok aktif adalah seseorang yang menggunakan rokok secara langsung dan kontinu, sedangkan perokok pasif adalah seseorang yang tidak menggunakan rokok secara langsung tetapi menghirup asap rokok dari si perokok aktif. Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan seseorang merokok yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang merasa penasaran dan ingin mencoba rokok. Kemudian, zat adiktif yang terdapat dalam rokok membuatnya ketagihan dan menjadi perokok aktif. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan individu tersebut. Jumlah yang tidak sedikit ini nantinya akan bertambah seiring dengan semakin bebasnya rokok. Karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah ini.

Sesungguhnya kesehatan merupakan salah satu nikmat yang diberikan kepada kita agar kita dapat melakukan segala aktivitas yang bermanfaat. Dengan adanya hubungan yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat, diharapkan dapat menekan jumlah rokok sehingga tingkat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan serta tercipta lingkungan yang bersih dan bebas asap rokok.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa:

Melihat lingkungan masyarakat yang belum menyadari tentang bahaya rokok maka, kami Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melakukan upaya untuk mengurangi dampak dari merokok itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa Kesehatan merupakan hal yang paling penting sehingga diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok dan dampak yang ditimbulkan bagi pengisap

rokok itu sendiri dan orang-orang yang menghirup asap rokok atau perokok pasif, khususnya pada area kantor.⁷⁶

Mengenai hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melakukan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat terhadap bahaya asap rokok sehingga diharapkan adanya sosialisasi ini pola hidup sehat masyarakat meningkat. Observasi peneliti di lapangan melihat bahwa di kalangan kelompok sasaran (*target group*) masih belum menyadari dampak dan bahaya yang di timbulkan dari asap rokok.

Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan kebijakan kawasan tanpa rokok dengan implementasi kebijakan. Seseorang yang memiliki pengetahuan tidak baik terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok pasti kepatuhannya berbeda dibandingkan dengan seseorang yang benar-benar paham terhadap kebijakan tersebut. Agar kebijakan kawasan tanpa rokok tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, kebijakan larangan merokok hendaknya selalu dilakukan monitoring atau pengawasan dan membuat sanksi-sanksi yang lebih tegas lagi oleh pihak pengambil keputusan.

Sudah ada Tim Monitoring dan Evaluasi dalam pengimplementasian kawasan tanpa rokok. Bila tanpa sistem monitoring yang baik maka efektivitas Kawasan Tanpa Rokok sering kali dipertanyakan. Kawasan tanpa rokok dianggap masih sebatas papan nama yang dipasang di wilayah tertentu tanpa tahu apakah

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

cukup efektivitas atau tidak. Pengawasan kawasan tanpa rokok juga diawasi dari perwakilan masyarakat, perwakilan organisasi masyarakat, perwakilan akademisi, perwakilan Majelis Ulama Indonesia, perwakilan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui monitoring dan evaluasi pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah monitoring implementasi Peraturan Daerah di tempat yang tersebut meliputi penerapan Peraturan Daerah, pemasangan tanda peringatan yang sesuai, ada/tidaknya pelanggaran dan upaya sosialisasi Peraturan Daerah.⁷⁷

B. Hambatan Dan Upaya Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Implementasi kebijakan yang merupakan tahap penting dalam sebuah kebijakan, dimana implementasi akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang telah dibuat. Kebijakan yang telah dibuat dengan baik tidak akan berjalan jika tidak diimplementasikan dan hanya akan menjadi wacana semata. Proses implementasi kebijakan pastinya akan dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan sebuah keberhasilan maupun kegagalan. Terdapat empat faktor yang akan mempengaruhi sebuah proses implementasi kebijakan.

1. Bagaimana jalinan komunikasi dalam proses implementasi kebijakan.
2. Ketersediaan sumber daya menjadi faktor berikutnya.
3. Keberhasilan dan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan adalah komitmen atau sikap dari pelaksana kebijakan.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

4. Struktur birokrasi. Seluruh faktor tersebut akan menentukan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan atau tidak.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang masih ditemukan kendala dalam penerapannya yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi

Entinsitas sosilisasi pelarangan merokok pada bebarapa kawasan tanpa asap rokok di Kabupaten Deli Serdang tidak sebanding dengan entinsitas iklan rokok yang dilakukan para produsen rokok. Akibatnya, banyak pimpinan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Deli Serdang, seperti lembaga perguruan tinggi, tempat ibadah, lembaga kursus, sarana olah raga, dan pimpinan lembaga lainnya sebagai kawasan tanpa asap rokok, yang tidak mengetahui keberadaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pelanggaran masih dilakukan oleh para pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang karena kurangnya sosialisasi mengenai peraturan tersebut sehingga peraturan daerah tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.⁷⁹

2. Kurangnya kepatuhan masyarakat

Kepatuhan masyarakat menjadi hal yang utama dalam terlaksananya Peraturan Daerah terkait Kawasan Tanpa Rokok. Jika tidak ada kepatuhan dari masyarakat setempat maka Peraturan Daerah tidak dapat berjalan

⁷⁸ Muharawati, "Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Di Kabupaten Wajo", *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, Oktober 2020, halaman. 100.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

sebagaimana mestinya. Sudah banyak yang patuh untuk tidak merokok di sembarang tempat. Namun, pegawai maupun pengunjung kantor belum mentaati sepenuhnya peraturan tersebut.⁸⁰

3. Sarana yang belum memadai

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, yang berupa alat maupun media. Dalam hal ini sarana yang dibutuhkan salah satunya adalah area khusus bagi perokok yang ingin merokok. Namun, fasilitas tersebut dirasa belum maksimal, karena dikaji dari segi kesehatan seharusnya area *smoking room* terpisah dari gedung utama kantor, tidak boleh dekat dengan pintu masuk lalu lintas utama di sebuah gedung.⁸¹

4. Sanksi yang kurang tegas dari aparat penegak hukum

Perlu adanya sanksi tegas yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar peraturan Kawasan Tanpa Rokok. Ringannya hukuman berdampak pada semakin besarnya pelanggaran karena hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera bagi seseorang yang melanggarnya. Tanpa adanya sanksi yang tegas dan bersifat memaksa, maka perubahan perilaku sulit diwujudkan. Sanksi penegakan Kawasan Tanpa Rokok saat ini baru sebatas teguran lisan saja dan belum dilakukan penegakan secara sepenuhnya.⁸²

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok merupakan pembatasan ruang tempat untuk tidak boleh merokok dalam mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok aktif atas bahaya dan dampaknya bagi kesehatan. Dengan adanya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diharapkan dapat melindungi orang-orang yang tidak merokok dan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan bebas asap rokok. Salah satu menentukan keberhasilan dari kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini adalah adanya respon yang positif/negatif yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam bersikap akan menentukan keberlangsungan jalannya peraturan tersebut.

Berbagai tanda larangan untuk tidak merokok, ruangan khusus untuk merokok merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sehingga para perokok aktif dapat merokok dan asap yang ditimbulkan dari para perokok tersebut tidak mengganggu para pengunjung yang berada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Namun, di tempat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah banyak yang belum disediakan ruangan khusus merokok karena terkendala oleh keterbatasan anggaran. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan sangatlah penting. Diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk mencegah penggunaan rokok baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan. Aspek penghambat kebijakan kawasan tanpa rokok, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat

Implementasi kebijakan mesti didukung baik oleh pemerintah, swasta dan juga masyarakat. Masyarakat berperan sebagai kelompok sasaran yang

juga harus mendukung implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Perlunya kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap kebijakan yang ada. Perlunya Komunikasi yang baik terhadap kelompok sasaran seperti sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat, apakah sosialisasi tersebut berpengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan kawasan tanpa rokok tersebut. Pegawai kantor sudah mengetahui adanya kebijakan tersebut tetapi tidak mengetahui isi atau batasan-batasan untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

Penyampaian dinilai masih kurang karena dari pihak dinas sendiri masih menyampaikan secara *Top Down* akhirnya tidak semua masyarakat mengetahui peraturan tersebut. Kemudian tidak semua pegawai dapat secara menegur pelanggar secara terus-menerus karena setiap pegawai juga tidak bisa meninggalkan tugas pokoknya masing-masing.⁸³

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud adalah ketersediaan sarana dan prasarana dalam implementasi peraturan Kawasan Tanpa Rokok, serta sumberdaya manusia sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Sumberdaya manusia yang berkualitas baik itu dalam badan pelaksana kegiatan maupun masyarakat sebagai sasaran peraturan akan semakin mendukung dalam implementasi peraturan tersebut. Kemampuan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sumber dana dan ketesediaan sarana dan prasarana untuk mendukung

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

keberhasilan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah memiliki tim khusus satuan tugas (satgas) penegak dan pengawas kawasan tanpa rokok. Selain itu sumber daya lainnya seperti adanya anggaran dana serta fasilitas-fasilitas penunjang kawasan tanpa rokok seperti tempat khusus untuk merokok, papan informasi larangan merokok, poster larangan merokok, surat edaran larangan merokok dan lain-lain yang menunjang kawasan tanpa rokok sudah diterapkan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.⁸⁴

3. Disposisi Sikap

Sikap pelaksana harus memiliki pengetahuan, keterampilan, proses maupun teknik yang bisa memperlancar keberhasilan suatu tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Pelaksana harus paham terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang berlaku. Pemahaman Petugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah dimengerti dengan baik dan dapat menegur pengunjung yang melanggar. Tetapi seperti yang dijelaskan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang bahwa Perda ini masih belum ditegakkan secara maksimal sehingga masih belum ada efek jera bagi para pelanggarnya. Butuh keberanian dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar untuk dapat menegur orang yang merokok di sembarang tempat atau Kawasan Tanpa Rokok.⁸⁵

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

Hasil yang telah dicapai dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah dirasakan. Mereka yang merokok di dalam gedung sudah berkurang. Para pegawai instansi cukup kooperatif dan mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini juga didukung dengan adanya tempat khusus merokok dan banner yang berbunyi Kawasan Tanpa Rokok. Pelaksana Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok juga melibatkan stakeholder baik dari luar maupun dari dalam harus terlibat, dari Organisasi Masyarakat, Majelis Ulama Indonesia, Akademisi, Tokok Masyarakat serta masyarakat umum berhak untuk mengingatkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama terkendalinya faktor risiko penyakit dan kematian yang disebabkan oleh rokok, dan meningkatnya budaya masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, akan meningkatkan citra (pandangan) yang baik dari masyarakat umum terhadap daerah dan pemerintahnya dengan meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kepatuhan pada peraturan. Dari aspek lingkungan, penerapan kawasan tanpa rokok akan berdampak pada meningkatnya kualitas udara, terutama kualitas udara dalam ruang. Dalam bidang ekonomi, akan mampu meningkatkan tingkat ekonomi keluarga karena berkurangnya belanja rokok, terutama pada keluarga miskin. Demikian juga bagi pemerintah setempat akan mengurangi pengeluaran

belanja pemerintah daerah untuk pembiayaan kesehatan dalam penanggulangan penyakit akibat rokok.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan upaya-upaya penegakan peraturan berupa upaya represif dan upaya preventif yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Upaya preventif yaitu berupa pencegahan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok dengan kegiatan berupa sosialisasi, pembinaan dan pemberian pedoman, serta monitoring dan evaluasi. dibandingkan dengan beberapa Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di daerah lain seperti kota besar Indonesia dan salah satu dasar pembentukan perda tersebut yaitu Pasal 199 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu, Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 didenda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁸⁶

Sanksi bagi pimpinan badan, jenis sanksi administratif yang digunakan ialah denda administratif yang apabila dilanggar sebanyak 3 kali sanksi selanjutnya adalah pencabutan izin usaha. Sanksi selanjutnya yaitu sanksi bagi pengelola atau penanggung jawab yang terdapat pada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok berbunyi, Pengelola atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok pada tempat kerja dan tempat umum yang tidak

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

menyediakan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Yang dimaksud pengelola atau penanggung jawab dalam pasal tersebut adalah badan/lembaga yang ditunjuk walikota sebagai tim pengawas serta pembina daripada Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok yang dimuat dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.⁸⁷

Meski telah diatur mengenai sanksinya, namun dalam Peraturan Daerah tersebut tidak diatur secara jelas mengenai lembaga dan proses penegakan hukum terkait pelanggaran di lapangan, disisi lain dengan denda yang tergolong rendah tersebut dianggap tidak akan memberikan efek jera dan hanya akan membuka peluang bagi praktek-praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh sebab itu proses Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut belum dapat berjalan sebagaimana mestinya sebagai akibat pasal-pasal dalam Peraturan Daerah mengenai penegakan hukumnya belum mengatur secara jelas, dalam kata lain terdapat keaburan norma (*vogue van normen*).

Upaya preventif yang kedua dalam menegakkan sanksi administratif terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok di Kabupaten Deli Serdang selanjutnya ialah dengan membentuk dan menunjuk aparat-aparat tertentu yang bertugas untuk membina dan mengawasi ketaatan perokok pada Kawasan Tanpa Rokok. Keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Peraturan

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

Daerah. Terkait tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah sebagai penegak Peraturan Daerah maka Satpol PP mempunyai kontribusi yang besar dalam hal pengawasan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan SKPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya. Ini artinya, pengawasan yang dapat dilakukan oleh Satpol PP terkait kawasan tanpa rokok cukup luas yaitu pada seluruh gedung wilayah kerja dari Satpol PP Kabupaten Deli Serdang.⁸⁸

Masih banyaknya ditemukan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok, kaitan antara tim penegak dan pengaturan kawasan tanpa rokok sangat erat dan harus seimbang. Jika pelanggaran masih banyak ditemukan artinya ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Jika secara hukum sudah jelas namun penegakan baik secara pembinaan dan pengawasannya masih kurang maka faktor penegak hukum merupakan salah satu penyebab masih banyaknya pelanggaran mengingat mentalitas petugas penegak hukum dalam melakukan tugasnya sangat penting, kalau dari segi peraturannya sudah baik, namun dari segi kualitas penegaknya masih kurang baik maka akan ada masalah yang disebabkan oleh ketidakseimbangan tersebut.

Upaya preventif yang ketiga dalam menegakkan sanksi administratif terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok di Kabupaten Deli Serdang selanjutnya ialah dengan menggunakan strategi-strategi yang termuat didalam

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

aturan-aturan terkait Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Deli Serdang itu sendiri.

1. Strategi Berdasarkan Tempat

Strategi penegakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan tempat dirasa sudah cukup baik karena penentuan penerapan pemasangan tanda-tanda dilarang merokok sudah dominan diaplikasikan oleh pimpinan badan setiap area-area yang dilarang untuk merokok termasuk di tempat kerja seperti di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Namun dalam penerapannya, strategi ini bergantung dengan bagaimana metode pembinaan pengawasan oleh Tim Khusus Kawasan Tanpa Rokok terhadap pimpinan badan/usaha kawasan tanpa rokok untuk memasang tanda kawasan tanpa rokok agar dapat memastikan jika metode-metode ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.

2. Strategi Berdasarkan Metode Pembinaan dan Pengawasan

Strategi berdasarkan metode pembinaan dan pengawasan adalah strategi meningkatkan dayaguna Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok dengan cara memanfaatkan proses pembinaan dan pengawasan sebagai media penunjang efektivitas kawasan tanpa rokok. Kelemahan dari strategi ini adalah bagi kawasan-kawasan besar yang tergolong sebagai kawasan tanpa rokok seperti tempat-tempat umum semacam pasar. Tempat seperti ini akan sulit dilakukan pengawasan jika hanya melibatkan pimpinan badan untuk mengawasi karena pasar merupakan kawasan yang luas dan pasti terdapat banyak perokok didalamnya. Seharusnya untuk tempat-tempat seperti pasar,

Pemerintah dapat memerintahkan Satpol PP dalam melakukan pengawasan kawasan tanpa rokok agar pengawasan dapat dilakukan secara merata diseluruh area-area pasar tersebut.⁸⁹

Upaya represif dilakukan dengan melakukan sidak dan peneanaan sanksi bagi yang melanggar. Upaya Represif yang dimaksud adalah mengenai penegakan hukum. Upaya Represif dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang, penegakan hukum di tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan mengadakan agenda sidak ke kawasan-kawasan tanpa rokok. Dukungan dari para pegawai yang berada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang ditunjukkan dengan mematuhi aturan yang berlaku, seperti tidak merokok di tempat khusus merokok. Adapun dukungan para pegawai terhadap pelaksanaan kebijakan ini dengan tidak merokok di sembarang tempat kecuali di tempat yang telah disediakan, meskipun demikian tidak sedikit pula yang melanggar dengan berbagai alasan.⁹⁰

Mayoritas pegawai menjadi lebih disiplin untuk tidak merokok di sembarang tempat karena para pegawai kantor yang tidak merokok secara otomatis menjadi contoh bagi pengunjung dan masyarakat umum yang ada di sekitar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Adapun secara khusus strategi kebijakan yang diterapkan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

Kabupaten Deli Serdang dalam rangka pelaksanaan kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah:

1. Mempertegas sanksi supaya dapat memperkecil jumlah pelanggaran, misalnya sanksi yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk pegawai kantor maupun pengunjung kantor harus dilakukan sanksi secara tegas tidak hanya teguran lisan saja, sehingga supaya peraturan yang diterapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dalam penegakannya.
2. Menyediakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) supaya para perokok aktif merokok pada tempat yang telah disediakan serta para perokok pasif tidak terganggu apabila ada seseorang yang merokok di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
3. Memasang tanda larangan merokok di beberapa tempat sebagai peringatan kepada pegawai kantor dan pengunjung kantor yang ingin merokok di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.⁹¹

Keinginan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dan lingkungan yang difasilitasi dengan kebijakan kawasan tanpa asap rokok masih jauh dari harapan, karena implementasi kawasan tanpa asap rokok di Kabupaten Deli Serdang belum berjalan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, baik para pelaku kebijakan maupun pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan tersebut (perokok). Lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, dalam kenyataannya masih terlihat beberapa pegawai masih ada yang merokok tidak pada tempat yang sudah disediakan.⁹²

Implementasi peraturan daerah dikatakan berhasil jika apa yang diharapkan dari adanya kebijakan tersebut dapat diraih, yang dicapai melalui pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Asumsi yang

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli, SH, M.Si, selaku Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 Februari 2022.

dapat dibangun bahwa semakin tinggi derajat kesesuaiannya, maka akan semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi peraturan daerah untuk menghasilkan *out put* yang telah digariskan.

Sarana penegakan hukum administrasi berisi:

1. Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu;
2. Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.⁹³

Pendapat ini hampir senada dengan Ten Berge, seperti dikutip Philipus M. Hadjon, yang menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.⁹⁴

Pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai suatu upaya represif. Pengawasan segi hukum dan segi kebijaksanaan terhadap tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat. Di samping pengawasan, sarana penegakan hukum lainnya adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. J.B.J.M. ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diletakkan pada bagian akhir setiap

⁹³ Sahya Anggara. *Op. Cit.*, halaman. 133.

⁹⁴ *Ibid.*

peraturan.⁹⁵ Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dan kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis.

C. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam perspektif HAM di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Dasar hukum dalam penelitian ini yaitu amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana dalam Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia dijamin untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan juga sehat oleh negara dalam hal ini pemerintah. Kawasan tanpa rokok merupakan salah satu usaha pemerintah dalam upaya memberikan lingkungan yang baik dan juga usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya.⁹⁶

Mewujudkan kawasan tanpa rokok, peran pemerintah sangatlah penting baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki beberapa urusan wajib yang harus dilaksanakan salah satunya adalah menangani bidang kesehatan. Penetapan

⁹⁵ *Ibid.*,

⁹⁶ Kwe Fei Lie Shirley, Endang Wahyati Y., dan Tammy Juwono Siarif, "Kebijakan Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat", Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2, No. 1, 2016, halaman. 106.

pedoman kawasan tanpa rokok merupakan sebuah ketetapan yang dibuat oleh dua kementerian yang memiliki tugas masing-masing sesuai dengan bidangnya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara. Dalam kebijakan tentang pedoman kawasan tanpa rokok ini, Menteri Kesehatan akan bertugas mengurus segala hal yang berhubungan dengan kesehatan akibat rokok sedangkan Menteri Dalam Negeri akan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan bebas rokok. Kedua kementerian ini akan bekerja sama untuk dapat menjalankan program kawasan tanpa rokok.⁹⁷

Kesehatan bukanlah tugas dari pemerintah semata, namun menjadi kewajiban bersama untuk dapat mewujudkannya baik individu maupun masyarakat. Pedoman kawasan tanpa rokok ini akan dapat berhasil jika seluruh masyarakat ikut berperan dalam mewujudkannya. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa Kewajiban setiap manusia sebagai individu untuk dapat hidup saling menghormati demi lingkungan sehat demi lingkungan yang sehat pula setiap individu diwajibkan untuk berperilaku hidup sehat. Pemerintah mencanangkan program hidup bersih dan sehat yang mendukung kebijakan tentang kawasan tanpa rokok. Selain itu pemerintah juga menetapkan kawasan-kawasan yang diharuskan bebas dari asap rokok yaitu pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja.⁹⁸

⁹⁷ *Ibid.*, halaman. 107.

⁹⁸ *Ibid.*,

Asap rokok yang timbul akibat kegiatan merokok jelas akan mengakibatkan pencemaran udara dan akan mempengaruhi kesehatan, Pembatasan pencemaran udara sangatlah penting karena manusia memiliki hak untuk dapat menghirup udara yang bersih dan sehat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa udara ambien adalah udara diluar lingkungan kerja yang sehat dan bersih serta aman bagi kesehatan dan keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya yang dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya. Kebijakan kawasan tanpa rokok yang membatasi perokok melakukan kegiatan merokok, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan udara yang bersih dan sehat bebas asap rokok.⁹⁹

Kawasan tanpa rokok merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah sangat sadar jika rokok sangatlah berbahaya bagi kesehatan manusia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dijelaskan bahwa pengamanan rokok dimaksudkan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh rokok, melindungi penduduk usia produktif dari dorongan lingkungan untuk merokok serta meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, kemampuan dan kegiatan masyarakat terhadap bahaya kesehatan.¹⁰⁰

Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum dari paparan asap rokok orang lain. Hanya Undang-Undang atau PERDA KTR yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi bukan perokok terhadap paparan asap

⁹⁹ *Ibid.*,
¹⁰⁰ *Ibid.*,

rokok orang lain. Kebijakan KTR tidak berbicara tentang masalah apakah orang boleh merokok, tetapi mengenai tempat dimana orang dapat merokok. Mayoritas (66%) penduduk Indonesia tidak merokok, terutama perempuan dan anak-anak. Merokok di tempat umum melanggar hak bukan perokok untuk menghirup udara bersih. Disamping itu memberikan beban kesehatan dan ekonomi kepada orang lain. Asap rokok mengandung 4000 senyawa kimia, 69 diantaranya adalah penyebab kanker (karsonigenik). Asap rokok orang lain merupakan gabungan asap dari ujung rokok yang menyala (yang kadar zat racunnya 3 kali lipat asap utama) dan seringkali ditambah dengan asap yang dihembuskan keluar oleh perokok.¹⁰¹

Tidak ada tingkat paparan aman bagi asap rokok, Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2004 melaporkan, 71% rumah tangga mempunyai pengeluaran untuk rokok. berarti sedikitnya ada seorang anggota rumah tangganya yang merokok dan 84% perokok dewasa merokok di dalam rumah. Di Indonesia, PP Nomor 19 Tahun 2003 memberikan kewenangan untuk membuat peraturan KTR pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan PP orang dilarang merokok di tempat umum, tempat kerja, tempat belajar mengajar, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat-tempat ibadah, angkutan umum dan arena bermain anak-anak.¹⁰²

Beberapa daerah telah memiliki peralatan tentang KTR ini, baik berbentuk Perda ataupun SK Walikota. Sayangnya, peraturan-peraturan tersebut masih mengizinkan adanya ruang merokok dengan ventilasi di tempat umum, tempat

¹⁰¹ Tobacco Control Support Center (TCSC) dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI). 2012. *Landasan Hukum Bagi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*, Jakarta: TCSCINDO, halaman. 1.

¹⁰² *Ibid.*,

kerja dan angkutan umum. Ruang merokok berventilasi terbukti tidak efektif memberikan perlindungan terhadap paparan asap rokok orang lain bagi bukan perokok. Sehingga Mito Undang-Undang atau Perda Tanpa Rokok melanggar hak azasi Manusia, Perokok harus diizinkan menghisap produk legal dan perusahaan harus bisa menentukan akan menerapkan KTR atau tidak Faktanya Hak untuk udara bersih dan aman berlaku untuk setiap orang dan harus didahulukan. Kebijakan kawasan tanpa rokok bukan tentang apakah orang merokok tetapi dimana orang merokok. Mereka meninggalkan resiko kesehatan bagi orang lain yang mengisap asap rokoknya. Keselamatan pekerja dan masyarakat bukan masalah pilihan. Pelaku bisnis tidak bila memilih antara memberikan standard kebersihan makanan atau kesehatan dan keselamatan kerja karyawan dan masyarakat.¹⁰³

Pedoman Kawasan Tanpa rokok dibuat oleh kementerian untuk selanjutnya dibuat peraturan mengenai kawasan tanpa rokok oleh pemerintah daerah yang secara hiraeki perundang-undangan pemerintah daerah berperan sebagai pelaksananya. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatakan bahwa penanganan bidang kesehatan merupakan urusan wajib dari pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota. Kedua kementerian ini bekerja sama membentuk surat keputusan bersama tentang kawasan tanpa rokok. Pengaturan tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok merupakan salah satu hal penting dalam membantu upaya

¹⁰³ *Ibid.*,

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti yang diperintahkan oleh undang-undang.¹⁰⁴

Kebijakan tentang kawasan tanpa aman, rokok ini akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam membuat peraturan tentang kawasan tanpa rokok, pedoman ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya bahaya yang ditimbulkkan oleh asap rokok baik bagi perokok aktif maupun bagi perokok pasif dengan memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu kebijakan ini memiliki tujuan untuk mengarahkan masyarakat perokok untuk saling menghormati hak asasi manusia untuk memperoleh kehidupan yang sehat dengan cara tetap memberikan ruang untuk perokok melakukan kegiatan merokoknya ditempat-tempat khusus yang sudah disediakan oleh pemerintah tanpa mengganggu ruang tempat orang-orang yang tidak merokok.¹⁰⁵ Tujuan dari hukum adalah untuk mencapai kegunaan, oleh karena itu hukum yang baik adalah hukum yang dapat membawa kegunaan bagi masyarakat. Kegunaan yang didapat bisa berupa suatu kebahagiaan, maka baik buruknya suatu hukum dapat dinilai dari seberapa besar hukum memberikan kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya manusia. Hukum dibentuk untuk dapat mengendalikan kehidupan manusia agar dapat memperoleh kehidupan yang berkeadilan, untuk itu sebuah hukum sudah seharusnya mempunyai patokan yang menjadi dasarnya. Dasar dari sebuah hukum adalah asas,dimana asas akan menjadi petunjuk didalam hukum itu sendiri.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Kwe Fei Lie Shirley, Endang Wahyati Y, Tammy Juwono Siarif, *Op.Cit.*, halaman. 108.

¹⁰⁵ *Ibid.*,

¹⁰⁶ *Ibid.*,

Salah satu asas hukum yang menjadi dasar pembuatan sebuah kebijakan adalah asas manfaat, manfaat sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat dan berguna, sehingga sebuah kebijakan diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakatnya. Dengan kebijakan pedoman kawasan tanpa rokok ini pemerintah dapat melindungi perokok pasif dari bahaya asap rokok dengan memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta melindungi masyarakat secara umum dari dampak merokok baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemerintah daerah.¹⁰⁷

Seperti telah diuraikan oleh Bentham bahwa asas manfaat memiliki unsur unsur yang dikandung didalamnya, diantaranya unsur keadilan, unsur kegunaan dan unsur. Unsur keadilan yang didapat dari kawasan tanpa rokok yaitu seorang perokok bisa tetap merokok dan seorang yang tidak merokok dapat tetap menikmati kehidupannya tanpa harus menghisap asap rokok. Hal ini juga berhubungan dengan hak asasi sebagai manusia. Selain itu unsur kegunaan yang didapat adalah masyarakat yang tidak merokok dapat mengurangi resiko yang diakibatkan oleh asap rokok dengan menghirup udara yang bersih dan sehat. Unsur-unsur dari asas manfaat juga dapat berupa akibat dari suatu tindakan, harus di untuk mencapai tujuan hukum. Pembuatan suatu peraturan jelas akan menimbulkan suatu akibat. Dalam pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok tindakan yang dilakukan yaitu membatasi kegiatan merokok akan memberikan

¹⁰⁷ *Ibid.*,

akibat.¹⁰⁸ Ketentuan tentang pedoman kawasan tanpa rokok diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membuat sebuah peraturan mengenai kawasan bebas rokok. Meskipun peraturan ini baru ada setelah banyak peraturan daerah dibuat. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa kawasan tanpa rokok bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya asap rokok dengan membatasi area merokok terutama diruang publik dengan menyediakan tempat-tempat khusus untuk perokok dimana tempat-tempat tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan.¹⁰⁹

Asas manfaat dalam sebuah peraturan bertujuan untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi semua orang tanpa melanggar haknya sebagai manusia, dalam peraturan ini asas manfaat jelas terkandung didalamnya dimana peraturan ini memberikan manfaat bagi perokok maupun bagi yang tidak merokok. Bagi perokok, mereka dapat tetap melakukan kebiasaan merokoknya dan tidak takut mencemari lingkungan sekitarnya. Bagi yang tidak merokok, mereka juga mendapatkan kebahagiaan dengan memperoleh udara yang sehat. Keadilan sebagai hak asasi manusia juga dapat terpenuhi dalam kebijakan tentang pedoman kawasan tanpa rokok ini.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Ibid.*,

¹⁰⁹ *Ibid.*,

¹¹⁰ *Ibid.*,

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam implementasi kawasan tanpa rokok Sudah ada Tim Monitoring dan Evaluasi. Diketahui bahwa hasil yang telah dicapai dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah dirasakan. Terlihat dari hasil implementasi bahwa yang merokok di dalam gedung sudah berkurang. Para pegawai instansi cukup kooperatif dan mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.
2. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan upaya-upaya penegakan peraturan berupa upaya represif dan upaya preventif yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang. Upaya preventif yaitu berupa pencegahan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok dengan kegiatan berupa sosialisasi, pembinaan dan pemberian pedoman, serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan melakukan sidak dan peneraan sanksi bagi yang melanggar.
3. Ketentuan tentang pedoman kawasan tanpa rokok merupakan salah satu pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan dan kementerian dalam negeri untuk membatasi kegiatan merokok yang dilakukan oleh perokok tanpa melanggar hak asasi yang

tidak merokok, bukan untuk melarang kegiatan merokok. Ketentuan tentang pedoman kawasan tanpa rokok akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia dengan mengurangi resiko dari bahaya merokok. Dengan Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, pemerintah daerah berusaha untuk membatasi perokok pasif dari asap rokok dengan menciptakan lingkungan yang bersih bebas asap rokok tanpa mengintimidasi para perokok itu sendiri karena pemerintah daerah tetap menghargai dan menghormati hak asasi manusia dalam peraturan ini.

B. Saran

1. Disarankan Implementasi Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok agar dapat diberlakukan secara optimal bagi seluruh instansi dalam pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang terutama pada Badan Pendapatan daerah Deli Serdang.
2. Disarankan dalam upaya penerapan Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar perda tersebut berjalan secara optimal dan menerapkan sanksi yang memberikan efek jera serta realitis.
3. Disarankan agar dibentuknya sebuah tim khusus oleh pemerintah daerah kabupaten deli serdang yang bertugas untuk memantau pelaksanaan agar dapat memberikan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Kosasih, John Kenedi, dan Imam Mahdi. 2017. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia (Menenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)*. Bengkulu: Vanda.
- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Kadir. 2020. *Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik Di Indonesia*. Medan: CV. Dharma Persada.
- Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press.
- Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwan Hsb. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2010. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana.
- I Ketut Suardita. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Imam Soebechi. 2016. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Nyoman Gede. 2017. *Hukum Administrasi Negara*, Singaraja: UNP Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press.
- Kamaruddin Sellang. 2016. *Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Lukman Santoso Az. 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah, Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Adminstrasi Negara*. Lhokseumawe: Unimal Press.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roy Marthen Moonti. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keretakupa.
- Sahya Anggara. 2016. *Ilmu Administrasi Negara; (Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sahya Anggara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tobacco Control Support Center (TCSC) dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI). 2012. *Landasan Hukum Bagi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*, Jakarta: TCSCINDO.
- Takdir. 2018. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Palopo: Lembaga Penerbit kampus IAIN Palopo.
- Tedi Sudrajat. 2019. *Hukum Birokrasi Pemerintah (Kewenangan & Jabatan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliandri. 2013. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yanuar Amin. 2017. *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Peraturan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

C. Jurnal

Besar, “Pelaksanaan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia”, *Humaniora*, Vol.2 No.1 April 2011.

Harisman, “Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan Dan Pengajaran”, *De Lega Lata*, Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020.

-----, “*Protection of Human Rights in the Amendment of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia*”, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 549, (ICLHR 2020).

Kwe Fei Lie Shirley, Endang Wahyati Y., dan Tammy Juwono Siarif, “Kebijakan Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat”, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2, No. 1, 2016.

Muharawati, “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Di Kabupaten Wajo”, *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, Oktober 2020.

D. Internet

Dinas Kesehatan Provinsi Banten, “Pengertian Merokok dan Akibatnya”, melalui <https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/Pengertian-Merokok-Dan-Akibatnya.html>, diakses pada tanggal 3 Juli 2022, Pukul 10.20 Wib.

Direktorat Jendral HAM, “Bagaimanakah Implementasi HAM Di Indonesia”, melalui <https://ham.go.id/2013/10/29/bagaimanakah-implementasi-ham-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 3 Juli 2022, Pukul. 10.20 Wib.

Farid Wajdi, Kawasan Tanpa Rokok VS Hak Asasi Manusia”, melalui <http://farid-wajdi.com/detailpost/kawasan-tanpa-rokok-vs-hak-asasi-manusia>, diakses pada tanggal 29 November 2021, Pukul 10.10 Wib.

Juraidi, “Pemprov Sumut Mendukung Perda Kawasan Tanpa Rokok”, melalui <https://sumut.antaranews.com/berita/178306/pemprov-sumut-mendukung-perda-kawasan-tanpa-rokok>, diakses pada tanggal 2 November 2021, Pukul 10.10 Wib.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIPAAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 81/SK/BSAN-F/T/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
 DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 44/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2022

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **LILIS LUSIANTI**
 NPM : 1606200225
 Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Administrasi Negara
 Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
 Judul Skripsi : **PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NO.2 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DARI PERSPEKTIF HAM (Study Kasus di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang)**
 Pembimbing : **HARISMAN S.H., M.H**
 Pembimbing : **Dr. EKA N.A.M SIHOMBING S.H., M.Hum**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 27 DESEMBER 2021
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 27 JUNI 2022.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 11 Jumadil Akhir 1443 H
 14 Januari. 2022 M



Wassalam
 Dekan,

Dr. FAISAL, SH., M.Hum

Tembusan :
 1. Kepala Bagian
 2. Pertinggal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM



Prog. Studi : Hukum (S1)
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 03 Telp. (061) 6624567



UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL
Nomor : 1281/II.3-AU/UMSU-06/F/2021

Hari/Tanggal : SENIN 27 DESEMBER 2021
Waktu : 09.00-12.00
Pemimpin Seminar : Andryan, SH., MH / Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH., MH

No.	NAMA	NPM	PEMBIMBING	PEMBAHAS	JUDUL PROPOSAL	BAGIAN
1	FARIDZ MUAMMAR DASA 09.00 - 09.30	1506200291	1 Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H., SH	1 RINANDA APIDANTI AMAWIYAH 2 LILIS LUSIANTI	ANALISIS YURIDIS KEMENANGAN NOTARIS DALAM CYBER NOTARY	HUKUM PERDATA
2	RINANDA APIDANTI AMAWIYAH 09.00 - 09.30	1706200252	1 HARISMAN, S.H., M.H	1 FARIDZ MUAMMAR DASA 2 MEGA SARI	PENERAPAN PERZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BAGI PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BATUBARA	HUKUM BISNIS
3	LILIS LUSIANTI 09.00 - 09.30	1606200225	1 HARISMAN, S.H., M.H	1 REVI OKTAVIA 2 MEGA SARI	Penerapan Peraturan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok Ditinjau dari Perspektif HAM (study kasus di Badan Pendataan Daerah Kabupaten Deli Serdang)	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
4	REVI OKTAVIA 09.00 - 09.30	1706200053	1 BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H	1 FARIDZ MUAMMAR DASA 2 LILIS LUSIANTI	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERIKATAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA FITUR PAYLATER	HUKUM PERDATA
5	MEGA SARI 09.00 - 09.30	1706200214	1 Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, SH., M.Hum	1 RINANDA APIDANTI AMAWIYAH 2 FANNY ANDRIANSYAH NASUTION	HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI COVID 19 SEBAGAI KEADAAN DARURAT	HUKUM TATA NEGARA

Pimpinan Seminar:

1. Dr. Faisal, SH., M. Hum
2. -
3. Dr. Zamuddin, S.H., M.H

1. Harisman, SH., MH
2. Andryan, S.H., MH
3. Faisal Riza, S.H., M.H

4. Nurhilmayah, S.H., M.H
5. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
6. Rachmad Abdul, SH., MH

Medan, 17 Jumadil Awwal 1443 H.
21 Desember 2021 M

Catatan :

1. Peserta seminar wajib hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat seminar yang bersangkutan ditunda.
2. Bagi Pembimbing/Pembandingan yang tidak dapat hadir dan/atau terlambat lebih dari 15 menit pada saat seminar berlangsung, kedudukannya akan digantikan.
3. Penyaji hadir 15 menit sebelum seminar dimulai.
4. Pakelan penyaji seminar :
- Pria : Kemeja putih lengan panjang + dasi
* Uang seminar yang bersangkutan sudah c - Wanita : Rapi, Sopan, Muslim



A. Dekan
Wakil Dekan-III

Dr. ZAINUDDIN, SH., MH



Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6924867

Hari/Tanggal : RABU, 14 SEPTEMBER 2022
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Pembimbing	Dosen Penguji Skripsi	Penguji Utama	JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
1	08.30-09.20	LILIS LUSIANTI 1606200225	1 HARRISMAN, S.H., M.H.	1 Dr. EKA N.A.M SHOMBING S.H., M.Hum. 2 RAHMAT RAMADHANI, SH., MH		PERANAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NO.2 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DARI PERSPEKTIF HAM (Studi Kasus Di Badan Pendapatn Daerah Kabupaten Deli Serdang)	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
2	08.30-09.20	MUHAMMAD SYUKRI SIREGAR 1706200101	1 FAJARUDDIN, S.H., M.H	1 FAISAL RIZA, S.H., M.H 2 Dr. ISNINA, S.H., M.H		PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMIS DI JALAN RAYA KOTA MEDAN (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)	HUKUM PIDANA
3	08.30-09.20	DCLLY RASYID MUHAMMAD SRG 1706200164	1 BURHANUDDIN S.H., M.H.	1 MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS S.H., M.H 2 Dr. EKA N.A.M SHOMBING, SH., M.Hum		TINDAK PIDANA MEMELIHARA SATWA LIAR YANG DILINDUNGI NEGARA JENIS ORANG UTAN SUMATRA DAN MONYET HITAM SULAWESI DI LAHAN PRIBADI (Studi Kasus di BKSDA Sumatera Utara)	HUKUM PIDANA
4	08.30-09.20	CELIN AFIFA SEBAYANG 1706200019	1 GUNTUR RAMBEY SH., MH	1 NURSARIANI SIMATTIPANG,S.H., M.HUM 2 FAJARUDDIN, S.H., M.H		PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUA: BELI SURAT KETERANGAN HASIL RAPID TEST PALSU (STUDI PUTUSAN 203/PID.B/2021/PN.I/MTR)	HUKUM PIDANA
5	08.30-09.20	FATIMAH NURUL MUHLIS 1706200293	1 GUNTUR RAMBEY SH., MH	1 FAISAL RIZA, S.H., M.H 2 Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H		ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KARYAWAN MEMBOCORKAN DATA ELEKTRONIK PERUSAHAAN PADA PIHAK LAIN	HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh:

Direktor

Rektor



Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

PANITIA UJIAN

Medan, 11 Shafar
08 September 2022M

Sekretaris

Dr. ZANUDDIN, S.H., M.H

1444H

2022M

Catatan

1. Peserta sidang disubskripsi berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdosasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, keabsahannya akan diganti